

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa ide dasar pembentukan DPD adalah untuk menciptakan *double check/checks and balances* dalam lembaga perwakilan, sehingga struktur parlemen Indonesia terdiri dari DPR dan DPD (sistem bikameral). Sistem bikameral yang diharapkan adalah sistem bikameral kuat dimana secara kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki sama-sama kuat untuk saling mengimbangi dan mengawasi di dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, bikameral yang terbentuk dari hasil perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah bikameral lunak dengan memberikan fungsi dan kewenangan yang lebih kuat kepada DPR dibandingkan dengan DPD termasuk fungsi legislasi. Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan legislasi yang sangat terbatas kepada DPD yakni berupa dapat mengajukan RUU dan ikut membahas RUU tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

2. Bahwa UU No. 27/2009 (UU MD3) dan UU No. 12/2011 (UU P3), telah mereduksi dan merugikan kewenangan DPD dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. Salah satunya, dalam mengajukan RUU disamakan dengan usulan RUU yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi DPR, sehingga perlu dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep oleh Badan Legislasi DPR. Setelah itu diajukan kepada rapat paripurna DPR untuk diminta persetujuan. Serta tidak dipertimbangkannya pertimbangan DPD oleh DPR dan Presiden dalam pengambilan keputusan bersama. Kemudian melalui ratio decidendi (pertimbangan hukum) putusan MK No. 92/PUU-X/2012 dan putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 terjadi perubahan mengenai kedudukan dan fungsi legislasi DPD. Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU sesuai dengan kewenangannya setara dengan RUU dari DPR dan Presiden, sehingga RUU DPD tidak lagi dipersamakan dengan usul RUU anggota DPR. Adapun kewenangan ikut membahas DPD tidak mengalami perubahan mendasar, DPD hanya diberikan kewenangan untuk menyampaikan DIM apabila RUU dari Presiden dan DPR yang terkait dengan kewenangannya. Terkait dengan kewenangan menyetujui, MK juga menyatakan bahwa DPD hanya diberikan kewenangan untuk ikut membahas RUU yang menjadi kewenangannya, sedangkan persetujuan menjadi wewenang DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Karenanya, pasca putusan MK, DPD hanya ikut membahas RUU yang menjadi kewenangannya bersama DPR dan DPD sampai pada Tingkat I. Terhadap kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki bobot yang sama dengan kewenangan DPD dalam ikut serta membahas. Adapun

kewenangan DPD dalam mengajukan RUU beserta penjelasannya dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan kepada Presiden dan pimpinan DPR. Dimana sebelumnya hanya cukup disampaikan kepada pimpinan DPR, tidak kepada Presiden.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegasan terhadap jumlah kamar yang dianut oleh Indonesia wajib dipertegas dalam UUD NRI Tahun 1945 agar sistem parlemen yang dianut menjadi jelas, serta dapat menciptakan bikameral kuat. Dengan menggunakan indikator milik Arrend Lijphart (dengan banyak kualifikasi).
2. Walaupun putusan MK sedikit telah memberikan harapan dan meluruskan tafsir Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 serta memposisikan DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam mengajukan RUU yang terkait dengan kewenangannya, namun hal tersebut jika dikaitkan dengan prinsip terciptanya sistem bikameral dalam struktur lembaga parlemen Indonesia dapat dikatakan masih belum menunjukkan terciptanya *checks and balances* yang efektif dalam lembaga perwakilan karena DPD belum memiliki wewenang yang setara dengan DPR untuk membuat keputusan hukum dan menjalankan fungsi legislasi. Karenanya, perlu dilakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sehingga DPD tidak lagi hanya berwenang untuk ikut membahas RUU yang menjadi kewenangannya, tapi perlu diberikan kewenangan untuk menyetujui RUU tersebut. Dengan demikian, sistem bikameral kuat tidak lagi hanya menjadi angan” dalam

konstitusi, serta prinsip *checks and balances* akan efektif dalam lembaga perwakilan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asshiddiqie, Jimly, 2005. *Format Kelembagaan Negara dan Pergesaran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press.

\_\_\_\_\_, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.

\_\_\_\_\_, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.

\_\_\_\_\_, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Kamis, Margarito, 2014, *Jalan Panjang Konstitusionalisme Indonesia*, Malang: Setara Press.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ali Safa'at, Muchammad, 2010, *Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia)*, Malang: Universitas Brawijaya Press.

Subardjo, 2012, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sirajuddin, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press.

\_\_\_\_\_, dkk, 2016, *Legislative Drafting*, Malang: Setara Press.

Budiarjo, Mirriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustakan Utama.

Yusuf, M, 2013, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2020, Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945, *Buku III Perubahan Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jilid I.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.